

STRATEGI PEMBELAAN ADVOKAT TERHADAP KLIEN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGHELAPAN: STUDI ATAS PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Theresia Tiolenti Merciona Manalu¹, Hisar Siregar²
theresia.manalu@student.uhn.ac.id¹, hisar.siregar@uhn.ac.id²
Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nomensen Medan

Abstrak: Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) merupakan prinsip dasar hukum pidana yang menjamin setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan menjadi pedoman bagi advokat dalam melaksanakan pembelaan terhadap klien. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah dan strategi pembelaan advokat dalam perkara tindak pidana penghelapan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggabungkan kajian normatif dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat berperan penting menjaga agar asas praduga tak bersalah diterapkan secara konsisten, terutama dalam perkara penghelapan yang kerap menimbulkan penilaian bersalah sejak awal proses hukum. Advokat tidak hanya menitikberatkan pada aspek yuridis, tetapi juga menjunjung etika dan perlindungan hak asasi klien.

Kata Kunci: Advokat, Asas Praduga Tak Bersalah, Strategi Pembelaan, Penghelapan.

Abstract: The presumption of innocence is a fundamental principle of criminal law that guarantees every individual shall be considered innocent until proven guilty by a final court judgment. This principle is affirmed in Article 8 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 on Judicial Power, and serves as a guiding standard for advocates in providing legal defense for their clients. This study aims to analyze the implementation of the presumption of innocence and the defense strategies employed by advocates in cases of criminal embezzlement. The research applies an empirical juridical method, combining normative legal analysis with field interviews. The findings reveal that advocates play a crucial role in ensuring that the presumption of innocence is consistently upheld, particularly in embezzlement cases where public perception often prejudices guilt. Advocates not only focus on legal arguments but also uphold ethical standards and protect the fundamental rights of their clients.

Keywords: Advocate, Presumption Of Innocence, Defense Strategy, Embezzlement.

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hak-hak tersangka dan terdakwa dijamin secara konstitusional melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu prinsip fundamental yang menjadi landasan tegaknya keadilan adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini menegaskan bahwa setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Asas ini memiliki arti penting karena merupakan perwujudan dari konsep *rule of law* bahwa hukum harus menjadi pelindung bagi warga negara, bukan alat kekuasaan untuk menindas. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penerapan asas praduga tak bersalah menjadi ukuran apakah sistem peradilan berjalan secara adil dan manusiawi. Asas ini bukan sekadar konsep normatif, melainkan cerminan moralitas hukum. Jika aparat penegak hukum memperlakukan tersangka secara tidak adil atau menjatuhkan stigma bersalah sejak awal, maka asas tersebut telah kehilangan maknanya.

Lebih jauh, penerapan asas ini memiliki implikasi praktis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara untuk menegakkan hukum dan hak individu untuk mendapatkan perlindungan hukum. Menurut pandangan penulis, asas praduga tak bersalah adalah "benteng moral" bagi sistem peradilan pidana tanpa asas ini, proses hukum akan mudah bergeser menjadi alat pembenaran bagi tindakan sewenang-wenang aparat. Oleh karena itu, penerapannya harus dijaga secara konsisten di setiap tahap pemeriksaan: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Selain itu, peran advokat menjadi sangat penting dalam memastikan asas ini benar-benar dijalankan. Advokat berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan negara dan pelindung hak-hak klien agar tidak diperlakukan sebagai pelaku kejahatan sebelum terbukti bersalah.³ Dalam praktik, banyak advokat yang menghadapi tekanan sosial maupun opini publik negatif, terutama ketika membela tersangka dalam perkara yang mendapat sorotan media. Dalam situasi seperti ini, profesionalitas dan keberanian advokat untuk menegakkan prinsip praduga tak bersalah menjadi ujian integritas profesi hukum itu sendiri.

Secara khusus, dalam perkara tindak pidana penggelapan, asas praduga tak bersalah memiliki urgensi yang tinggi. Berdasarkan Pasal 372 KUHP, penggelapan diartikan sebagai perbuatan memiliki barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, dengan maksud untuk melawan hukum. Perkara ini sering muncul akibat penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*), seperti antara karyawan dengan majikan, pengelola dengan pemilik, atau pihak yang diberikan kuasa atas suatu barang. Kasus penggelapan sering kali disalahartikan sebagai kejahatan yang langsung menunjukkan niat jahat (*mens rea*), padahal dalam banyak kasus terdapat unsur kelalaian, kesalahan administratif, atau perbedaan persepsi kontraktual. Oleh karena itu, strategi pembelaan advokat harus menitikberatkan pada pembuktian unsur niat dan penguasaan barang secara melawan hukum.

Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam bukunya *Hukum Acara Pidana Indonesia*, asas praduga tak bersalah merupakan prinsip universal yang mengharuskan setiap proses peradilan untuk menempatkan terdakwa sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama di hadapan hukum. Hal serupa ditegaskan oleh M. Yahya Harahap yang menyebut bahwa asas ini merupakan "roh dari hukum acara pidana" karena menentukan adil tidaknya sebuah proses peradilan. Dari sisi yuridis, asas praduga tak bersalah secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa

setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Secara internasional, prinsip ini diatur dalam Pasal 14 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang berbunyi:

“Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.”

ICCPR disahkan melalui Resolusi 2200A (XXI) Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966 dan diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Asas praduga tak bersalah bukan hanya prinsip moral, tetapi juga kewajiban hukum internasional yang harus dijalankan oleh negara.

Dalam praktiknya, pelaksanaan asas ini masih menghadapi berbagai kendala. Adanya pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah, terutama dalam pembatasan hak tersangka untuk mendapatkan penasihat hukum serta tekanan psikologis saat pemeriksaan. Hal ini sejalan dengan lemahnya penerapan asas ini akibat pemberitaan media yang bersifat menghakimi sejak tahap penyidikan. Kondisi seperti ini mencerminkan bahwa pemahaman terhadap asas praduga tak bersalah belum sepenuhnya melekat dalam budaya hukum aparat penegak hukum maupun masyarakat. Sebagai profesi penegak hukum yang bebas dan mandiri, advokat memiliki peran penting dalam memastikan asas praduga tak bersalah diterapkan secara nyata. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Perlindungan hukum ini bertujuan agar advokat dapat menjalankan fungsi pembelaan tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Selain itu, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) juga mengharuskan setiap advokat menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam menjalankan profesinya. Advokat merupakan elemen penting dalam menegakkan asas praduga tak bersalah, karena advokat bertugas sebagai pengimbang kekuasaan negara dalam proses peradilan pidana.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, asas praduga tak bersalah telah memiliki dasar yang kuat baik dalam KUHP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maupun ICCPR yang telah diratifikasi. Namun, dalam praktik, penerapannya tidak selalu berjalan sejalan dengan ketentuan normatif. Penulis berpendapat bahwa dalam banyak kasus, aparat penegak hukum dan masyarakat masih memandang tersangka sebagai “pelaku” sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini tentu menggerus esensi dari asas praduga tak bersalah itu sendiri, dan di sinilah peran advokat menjadi sangat penting untuk menegakkan kembali prinsip tersebut di tengah arus opini publik dan tekanan proses hukum.

Selanjutnya, dalam perkara tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, penerapan asas praduga tak bersalah kerap menghadapi tantangan tersendiri. Hal ini karena batas antara perbuatan penggelapan dengan perbuatan perdata seperti wanprestasi sering kali kabur dalam praktik penegakan hukum. Banyak klien advokat yang telah lebih dahulu distigma sebagai pelaku kejahatan padahal unsur-unsur pidananya belum terbukti secara sah. Advokat perlu menyusun strategi pembelaan yang tidak hanya berfokus pada pembuktian hukum materiil, tetapi juga menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah untuk memastikan kliennya memperoleh perlakuan hukum yang adil sejak tahap penyidikan hingga persidangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis sangat termotivasi untuk menulis sebuah penelitian “STRATEGI PEMBELAAN ADVOKAT TERHADAP KLIEN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGGELOPAN STUDI ATAS PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah diatur dalam hukum positif Indonesia dan relevansinya dengan pembelaan advokat terhadap klien dalam kasus tindak pidana penggelapan?
2. Bagaimana implementasi strategi pembelaan advokat di lapangan dalam mewujudkan asas praduga tak bersalah bagi klien yang dituduh melakukan tindak pidana penggelapan?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode yang memadukan pendekatan normatif dengan penelitian lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Pendekatan ini tidak hanya menelaah hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga mengamati bagaimana hukum berfungsi serta diimplementasikan oleh penegak hukum di masyarakat. Penelitian yuridis empiris dilakukan untuk menilai sejauh mana efektivitas hukum berjalan di lapangan serta bagaimana perilaku aparat dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji penerapan asas praduga tak bersalah dan strategi pembelaan advokat terhadap klien dalam perkara tindak pidana penggelapan secara faktual dan kontekstual.

Data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, serta data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan literatur ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum serta ensiklopedia). Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan hasil penelitian secara deskriptif untuk menghubungkan teori hukum dengan fakta di lapangan. Analisis kualitatif bertujuan untuk memahami efektivitas penerapan hukum dalam praktik secara menyeluruh dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Positif Indonesia dan Relevansinya dengan Pembelaan Advokat

Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menjamin bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta diperkuat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Keduanya menegaskan bahwa perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh didasarkan pada anggapan bersalah sebelum adanya pembuktian di pengadilan yang sah dan meyakinkan. Penerapan asas praduga tak bersalah juga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam konteks ini, asas praduga tak bersalah merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap martabat manusia dan jaminan bahwa proses peradilan dilakukan secara objektif, tanpa intervensi atau tekanan publik. Prinsip ini kemudian diperluas melalui pengakuan Indonesia terhadap ICCPR Pasal 14 ayat (2), yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menegaskan bahwa setiap orang yang

didakwa memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya terbukti menurut hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, asas ini memiliki kedudukan penting sebagai dasar dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Di tingkat penyidikan, asas ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk menghormati hak-hak tersangka dan tidak menggunakan kekerasan atau paksaan dalam memperoleh pengakuan. Di tingkat penuntutan, jaksa dituntut untuk bersikap objektif dan hanya melanjutkan perkara yang memiliki bukti yang cukup. Sedangkan di tingkat persidangan, hakim wajib memutus berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan yang diperoleh secara jujur. Dengan demikian, asas ini bukan hanya bersifat formal, tetapi juga substansial, yang menjadi ukuran moral dan profesionalisme penegak hukum. Selain menjamin keadilan bagi tersangka, asas praduga tak bersalah juga berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap kekuasaan negara dalam proses penegakan hukum. Prinsip ini merupakan wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia agar aparat hukum tidak sewenang-wenang dalam memperlakukan seseorang yang belum tentu bersalah. Pandangan ini diperkuat oleh M. Yahya Harahap yang menegaskan bahwa tanpa asas ini, proses hukum akan mudah disalahgunakan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural bagi masyarakat.

Selain itu, penerapan asas praduga tak bersalah juga memiliki relevansi yang erat dengan peran advokat sebagai penegak hukum yang mandiri dan bebas. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, advokat memiliki kekebalan hukum dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik untuk membela klien di pengadilan. Perlindungan ini diberikan agar advokat dapat berperan aktif menjaga keseimbangan antara hak individu dengan kewenangan negara. Kebebasan advokat merupakan elemen penting untuk menjamin penerapan asas praduga tak bersalah, karena advokat berfungsi sebagai pengawal keadilan dan pelindung hak konstitusional warga negara di hadapan hukum. Dalam konteks perkara tindak pidana penggelapan, penerapan asas praduga tak bersalah menjadi sangat penting karena batas antara perkara perdata dan pidana sering kali kabur. Pasal 372 KUHP mengatur bahwa penggelapan terjadi apabila seseorang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, padahal barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Namun dalam praktik, banyak kasus penggelapan berawal dari hubungan keperdataan seperti perjanjian kerja sama atau pinjam pakai. Oleh karena itu, advokat harus mampu menunjukkan bahwa tindakan kliennya bukanlah perbuatan pidana, melainkan sengketa perdata yang harus diselesaikan melalui mekanisme perdata, bukan pidana.

Selanjutnya, dalam praktik pembelaan, advokat memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa klien diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara menghadirkan bukti yang kuat, menggugat prosedur penyidikan yang tidak sesuai KUHAP, serta menolak pemberitaan media yang merugikan hak-hak klien. Oleh karena itu, advokat harus memainkan peran strategis dalam menegakkan asas tersebut di setiap tahap peradilan. Selain pembuktian secara hukum, advokat juga harus menekankan aspek etik dalam pembelaannya. Hal ini berkaitan dengan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang menuntut advokat menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral dalam membela klien. Dalam konteks asas praduga tak bersalah, advokat tidak hanya bertugas mencari pembenaran atas tindakan kliennya, tetapi memastikan bahwa proses hukum berlangsung adil dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, advokat berperan sebagai penyeimbang kekuasaan negara dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara.

Advokat memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem peradilan pidana sebagai salah satu unsur penegak hukum yang berperan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak individu. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, disebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk kepentingan

kliennya. Dalam konteks perkara pidana, advokat tidak hanya bertugas membela terdakwa, tetapi juga memastikan agar seluruh proses hukum berjalan sesuai dengan asas praduga tak bersalah dan prinsip peradilan yang adil. Hal ini menegaskan bahwa fungsi advokat bukan semata-mata pembela, tetapi juga penjaga moralitas hukum dan pelindung hak asasi manusia dalam proses peradilan.

Profesi advokat merupakan bagian integral dari sistem hukum yang memiliki tanggung jawab etis dan sosial dalam menegakkan keadilan. Advokat dituntut memiliki kemampuan argumentatif dan analitis dalam menyusun strategi pembelaan, khususnya pada kasus-kasus yang rentan seperti tindak pidana penggelapan, di mana perbedaan antara aspek perdata dan pidana seringkali tipis. Oleh karena itu, keahlian advokat tidak hanya diukur dari pengetahuan hukum positif, tetapi juga dari integritas dan kemampuannya menjaga objektivitas di tengah tekanan sosial maupun opini publik. Lebih jauh, keberadaan advokat berfungsi sebagai jaminan agar hak-hak tersangka tidak diabaikan oleh aparat penegak hukum. Advokat harus mampu menjadi jembatan antara kepentingan hukum formal dengan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sehingga asas praduga tak bersalah benar-benar terimplementasi dalam praktik. Dengan demikian, advokat bukan hanya pelaku teknis hukum, melainkan aktor penting dalam memastikan keadilan substantif terlaksana di dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Menurut penulis, asas praduga tak bersalah tidak hanya merupakan prinsip hukum yang bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan kemanusiaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penulis berpendapat bahwa penerapan asas ini menjadi indikator sejauh mana sistem hukum nasional menghormati martabat manusia dan menjamin peradilan yang adil. Dalam kasus penggelapan, sering kali opini publik sudah memvonis seseorang bersalah, padahal proses pembuktian belum selesai. Di sinilah peran advokat menjadi sangat penting untuk mengembalikan keseimbangan dan menjaga agar hukum tidak digunakan sebagai alat penindasan. Peran advokat tidak dapat dipandang sekadar sebagai “pembela klien,” melainkan sebagai bagian dari sistem hukum yang berfungsi mengontrol dan mengoreksi tindakan aparat penegak hukum agar tetap sejalan dengan prinsip *due process of law*. Dalam praktiknya, advokat yang profesional akan menggunakan asas praduga tak bersalah sebagai dasar utama dalam setiap strategi pembelaan. Dengan demikian, keberadaan advokat tidak hanya memberi manfaat bagi klien, tetapi juga memperkuat legitimasi moral dan yuridis dari sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

B. Implementasi Strategi Pembelaan Advokat di Lapangan dalam Mewujudkan Asas Praduga Tak Bersalah bagi Klien yang Dituduh Melakukan Tindak Pidana Penggelapan

Peran Implementasi strategi pembelaan advokat di lapangan dalam perkara tindak pidana penggelapan merupakan bentuk konkret dari penerapan asas praduga tak bersalah yang dijamin dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Prinsip ini mengharuskan setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, atau dihadapkan di muka pengadilan untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks ini, advokat berperan sebagai pihak yang menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum negara dalam menegakkan keadilan dan perlindungan hak-hak individu yang sedang diperiksa dalam proses pidana. Dalam praktiknya, strategi pembelaan advokat tidak hanya terfokus pada aspek formil hukum, tetapi juga menyangkut pendekatan substantif yang bersifat menyeluruh. Advokat akan menilai kembali unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana dimuat dalam Pasal 372 KUHP, seperti unsur “barang siapa” dan “dengan sengaja memiliki barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan”. Pada tahap ini, advokat dapat mengajukan argumentasi bahwa penguasaan barang oleh klien bukanlah karena niat jahat (*mens rea*), melainkan karena kesalahpahaman atau hubungan hukum keperdataan yang tidak terpenuhi. Pendekatan ini sering digunakan dalam praktik pembelaan untuk memperlihatkan bahwa perbuatan klien belum memenuhi unsur pidana penggelapan

secara sempurna.

Dalam perspektif Andi Hamzah, strategi pembelaan advokat pada dasarnya merupakan bentuk penerapan prinsip *due process of law* yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Menurutnya, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela kepentingan klien semata, melainkan juga sebagai penjaga agar proses peradilan berjalan sesuai dengan koridor hukum dan asas praduga tak bersalah. Dalam kasus tindak pidana penggelapan, advokat dituntut untuk meneliti secara cermat seluruh unsur delik yang didakwakan, terutama dalam menentukan apakah penguasaan barang yang disengketakan timbul karena hubungan hukum perdata atau karena niat untuk memiliki secara melawan hukum. Sementara itu, pembelaan yang dilakukan advokat harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas, terutama ketika berhadapan dengan kasus-kasus penggelapan yang sering kali sulit dibedakan dengan wanprestasi dalam hukum perdata. Dalam praktiknya, advokat harus mampu menunjukkan bahwa tindak klien tidak memenuhi unsur “dengan sengaja memiliki” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, karena tidak adanya unsur niat jahat (*mens rea*). Pembelaan ini selaras dengan asas praduga tak bersalah, di mana advokat wajib berupaya membuktikan bahwa klien belum tentu bersalah hanya karena adanya dugaan atau laporan. Lebih lanjut, Luhut M.P. Pangaribuan berpendapat bahwa implementasi strategi pembelaan advokat di lapangan sangat bergantung pada kemampuan advokat menjaga independensi profesinya. Ia menegaskan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri, dan karenanya harus berani menentang segala bentuk intervensi, baik dari penyidik maupun pihak lain, yang dapat mengganggu proses pembelaan. Dalam konteks asas praduga tak bersalah, kebebasan advokat menjadi fondasi penting agar pembelaan terhadap klien berlangsung objektif, jujur, dan menjunjung tinggi keadilan substantif.⁵

Selanjutnya, advokat juga harus aktif mengawal proses penyidikan agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak tersangka, seperti penyiksaan, tekanan psikologis, atau pengabaian hak untuk didampingi penasihat hukum. Dalam hal ini, advokat memiliki kewenangan untuk mengajukan keberatan atau permohonan praperadilan apabila penyidik melakukan tindakan di luar batas hukum. Objektivitas pleidoi dan kontrol terhadap proses hukum menjadi elemen penting dalam memastikan asas praduga tak bersalah berjalan sebagaimana mestinya. Selain aspek hukum murni, strategi advokat juga mencakup pendekatan komunikasi hukum kepada publik dan media massa. Dalam perkara penggelapan, opini publik sering kali berpengaruh besar terhadap persepsi masyarakat tentang kesalahan seseorang. Oleh karena itu, advokat harus mampu mengedukasi publik melalui pernyataan yang proporsional tanpa melanggar kode etik profesi. Asas praduga tak bersalah tidak hanya berlaku di ruang sidang, tetapi juga harus dihormati dalam pemberitaan media dan opini sosial agar tidak mencederai keadilan bagi pihak yang dituduh.

Lebih lanjut, advokat yang profesional akan menggunakan yurisprudensi dan putusan-putusan terdahulu sebagai dasar argumentasi pembelaannya. Strategi ini tidak hanya memperkuat aspek hukum substantif, tetapi juga memberikan pandangan bahwa kasus serupa telah diputus dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Pentingnya advokat menggunakan preseden sebagai alat pembanding (komparatif yuridis) untuk meyakinkan hakim bahwa perbuatan klien tidak dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan tanpa pembuktian menyeluruh. Menurut pandangan penulis, keberhasilan advokat dalam menerapkan strategi pembelaan di lapangan tidak hanya diukur dari hasil akhir perkara, tetapi juga dari sejauh mana advokat mampu memastikan hak-hak hukum klien terlindungi sepanjang proses peradilan. Dalam konteks kasus penggelapan, advokat harus memperjuangkan agar pemeriksaan berlangsung adil, transparan, dan tidak menimbulkan stigma bersalah di hadapan publik sebelum adanya putusan pengadilan yang sah. Pendekatan ini menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah bukan sekadar konsep normatif, melainkan prinsip yang harus hidup dalam praktik pembelaan hukum di Indonesia.

Untuk memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi strategi pembelaan advokat dalam mewujudkan asas praduga tak bersalah terhadap klien yang dituduh melakukan tindak pidana penggelapan, peneliti melakukan wawancara dengan Pringadi Tampubolon S.H., yang merupakan salah satu advokat pada kantor HENDRI TAMPUBOLON & REKAN, yang berpraktik di wilayah Pengadilan Negeri Medan. Beliau menjelaskan bahwa dalam setiap perkara pidana, khususnya penggelapan, strategi utama yang selalu digunakan adalah memastikan bahwa penyidik dan jaksa menghormati hak-hak klien sejak tahap penyidikan. Ia menegaskan bahwa banyak pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah justru terjadi pada tahap awal proses hukum. Menurutnya: “Sering kali klien saya sudah dianggap bersalah sejak proses penyidikan dimulai. Misalnya, media sudah memuat nama lengkap dan foto klien, padahal belum ada putusan pengadilan. Tugas saya sebagai advokat adalah mengingatkan aparat penegak hukum agar tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah, dan memastikan hak-hak klien terlindungi, termasuk hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan.”

Dari hasil wawancara tersebut, tampak bahwa advokat menempatkan asas praduga tak bersalah sebagai dasar etik dan yuridis dalam setiap pembelaan. Advokat harus berani menolak segala bentuk tekanan dari aparat penegak hukum yang berpotensi mencederai hak-hak klien. Beliau juga menambahkan bahwa setiap pembelaan selalu diawali dengan analisis terhadap unsur-unsur Pasal 372 KUHP, untuk memastikan apakah benar telah terjadi penggelapan atau sekadar sengketa keperdataan akibat hubungan kontraktual. “Banyak kasus penggelapan yang sebenarnya bersumber dari perjanjian perdata, seperti jual beli atau pinjam pakai. Klien sering dilaporkan pidana karena gagal memenuhi kewajiban perdata, padahal unsur niat jahat tidak ada. Di sinilah pentingnya advokat menjelaskan kepada penyidik dan hakim agar tidak salah menafsirkan.”

Temuan ini memperkuat teori Andi Hamzah bahwa perbedaan antara penggelapan dan wanprestasi sering kali menjadi titik rawan kriminalisasi, sehingga peran advokat menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak digunakan secara sewenang-wenang. Selain itu, Pringadi Tampubolon S.H. menegaskan pentingnya strategi komunikasi hukum dan media. Menurutnya, pemberitaan media sering kali membentuk opini publik yang negatif terhadap klien, sehingga dapat mengganggu proses peradilan yang objektif. Oleh karena itu, advokat perlu menyampaikan pernyataan resmi yang menegaskan posisi hukum klien tanpa mengungkapkan substansi perkara. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Ulfah Hasanah yang menyatakan bahwa pemberitaan media yang tidak berimbang dapat melanggar asas praduga tak bersalah dan merugikan pihak yang dituduh.

Dari hasil wawancara, juga ditemukan bahwa strategi pembelaan yang dilakukan advokat tidak berhenti di ruang sidang. Pringadi Tampubolon S.H. menjelaskan bahwa ia kerap melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk mencari jalan penyelesaian yang tidak merugikan klien, selama masih dalam koridor hukum. Misalnya, dengan membuktikan bahwa kerugian yang terjadi sudah diganti atau bahwa pelapor telah menarik laporan. Upaya ini merupakan wujud dari pembelaan aktif untuk menegaskan asas praduga tak bersalah sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan. Menurut penulis, hasil wawancara ini menggambarkan bahwa penerapan strategi pembelaan advokat di lapangan benar-benar bergantung pada kemampuan advokat memahami hukum materiil dan hukum acara pidana sekaligus memiliki kepekaan sosial terhadap klien. Pembelaan yang ideal bukan hanya membuktikan klien tidak bersalah, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses hukum dijalankan dengan menghormati hak-hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

KESIMPULAN

1. Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara pidana yang menjamin setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili tetap dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 14 ayat (2) ICCPR yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam konteks profesi advokat, asas ini memiliki relevansi kuat karena advokat bertugas memastikan bahwa hak-hak klien terlindungi dari perlakuan sewenang-wenang dan stigma sosial. Oleh sebab itu, advokat menjadi garda terdepan dalam memastikan asas tersebut benar-benar diterapkan dalam proses hukum, khususnya dalam perkara penggelapan yang sering kali menimbulkan bias antara pelanggaran perdata dan pidana.
2. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap literatur hukum dan jurnal ilmiah, strategi pembelaan advokat di lapangan dilakukan melalui pendekatan yuridis, psikologis, dan etis. Advokat berperan aktif dalam memastikan proses penyidikan berjalan sesuai prosedur hukum, melindungi klien dari tekanan aparat maupun opini publik, serta membangun komunikasi konstruktif dengan penyidik dan jaksa untuk menjaga keseimbangan keadilan. Strategi ini menunjukkan bahwa advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela formal di pengadilan, tetapi juga sebagai pengawal penerapan asas praduga tak bersalah agar hak-hak hukum klien tetap terjamin hingga putusan akhir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016.
- Asshididqie, Jimly. *Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harahap, Muhammad Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Advokat Dan Proses Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

B. Jurnal

- Haryadi, A. "Eksistensi Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Melindungi Hak Tersangka Di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 9, no. 4 (2020). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthaicara/article/download/110716/56496>.
- Hasanah, Ulfah. "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* Vol. 5, no. 1 (2022). <https://www.neliti.com/publications/492074/asas-praduga-tak-bersalah-dalam-kebijakan-hukum-pidana-di-indonesia>.
- Jufri, A. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Oleh Kepolisian." *Jurnal Legalitas* Vol. 13, no. 2 (2021). <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1477>.
- Putra Mahardika, Made. "Objektivitas Pembelaan (Pleidoi) Oleh Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Wicaksana IAHN Gde Pudja Mataram* Vol. 6, no. 2 (2023). <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/article/download/2186/775>.
- Saroinsong A, Ledi. "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Administratum* Vol. 2, no. 1 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/45355>.
- Siregar, Apriani. "Peran Advokat Dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Klien Dalam Perkara Pidana." *Jurnal Perahu* Vol. 7, no. 1 (2023). <https://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/download/1010/1009/5499>.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International on Civil and Pilitical Rights (ICCPR)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. Website

Hukumonline. "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam KUHAP." Hukumonline.com, 2021.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-praduga-tak-bersalah-cl2663>.